PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Karangsari, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran,
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396
Laman: http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id
Surel: sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 420/4382-Disdikpora/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 420/2527-DISDIKPORA/2024 TENTANG PANDUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025 DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Nomor 420/2527-Disdikpora/2024 tentang Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kabupaten Pangandaran;

b. bahwa dipandang perlu diatur lebih lanjut berkenaan dengan teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama agar penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2024/2025 berjalan dengan baik.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran tentang Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2024/2025 di Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2252/C/HK.08/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran;
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Nomor 420/2527-Disdikpora/2024 tentang Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kabupaten Pangandaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran tentang Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kabupaten Pangandaran.

Kedua : Perubahan Kuota Daya Tampung pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini.

Kelima : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024

Kepala,

Dr. H. M. AGUS NURDIN, M.Pd.
NIP 197008151995121002

Lampiran 1.
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran
Nomor : 420/4382-Disdikpora/2024
Tanggal : 5 Agustus 2024

KUOTA DAYA TAMPUNG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

A. Daya Tampung Sebelum PPDB

No	Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Rombel	Daya Tampung Siswa	Siswa Per Rombel
1	SMP NEGERI 1 PANGANDARAN	11	352	32
2	SMP NEGERI 1 PARIGI	10	320	32
3	SMP NEGERI 1 CIJULANG	6	192	32
4	SMP NEGERI 1 KALIPUCANG	8	256	32
5	SMP NEGERI 4 PADAHERANG	4	128	32

B. Daya Tampung Sesudah PPDB

No	Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Rombel	Daya Tampung Siswa	Siswa Per Rombel
1	SMP NEGERI 1 PANGANDARAN	11	360	33
2	SMP NEGERI 1 PARIGI	10	327	33
3	SMP NEGERI 1 CIJULANG	7	205	32
4	SMP NEGERI 1 KALIPUCANG	9	292	33
5	SMP NEGERI 4 PADAHERANG	5	144	32

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS DIKPORA

Dr. H. M. AGUS NURDIN, M.Pd
NIP 197008151995121002